

Komisi II Dukung Upaya Banding KPU Atas Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti kinerja KPU atas putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Prima dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (15/3). Dalam salah satu amar putusannya, PN Jakpus meminta tahapan Pemilu 2024 diulang dari awal. Rapat dengar pendapat ini berlangsung sekitar empat. Mayoritas anggota Komisi II mencecar KPU karena dianggap tidak serius dalam menghadapi persidangan di PN Jakpus tersebut. Komisi II menyoroti putusan PN Jakpus terutama pada amar putusan angka 5 dalam nomor perkara 757/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst tersebut yang berbunyi seperti berikut: Setelah mendengar masukan-masukan dari Komisi II dan penjelasan KPU, Komisi II bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat mendukung upaya banding yang telah diajukan oleh KPU. Ada dua kesimpulan dari rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja yang juga dihadiri oleh Bawaslu dan DKPP itu. Komisi II DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh, kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, membacakan kesimpulan rapat di Ruang Rapat Komisi II, Jakarta, Rabu (15/2). Komisi II dan penyelenggara Pemilu juga sepakat bahwa tetap melaksanakan tahapan pemilu 2024 yang sudah berjalan saat ini dan memastikan pemilu tetap berjalan lima tahun sekali sesuai amanat UUD 1945. Komisi II DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu untuk tetap melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024, tuturnya. Dan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif guna menyukseskan Pemilu tahun 2024, tutup dia.